



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

umur 37 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

lawan

umur 36 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 20 Oktober 2016 Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk. isinya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 29 Mei 2004 dihadapan pejabat PPN KUA. Kecamatan Perbaungan, Dahulu Kabupaten Deli Serdang, sekarang Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:869/68/VI/2004 tertanggal 11-6-2004;

Halaman 1 dari 16 Halaman Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Nayla Paramita Manurung, perempuan, umur 9 tahun;
 - b. Keyla Safira Manurung, perempuan, umur 4 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2005;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat ringan tangan dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - b. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba;
 - c. Tergugat terlibat dengan perjudian dan mabuk-mabukan;
6. Bahwa akibatnya Sejak April 2012 hingga saat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikediaman bersama, dalam pisah tersebut Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tinggal pada alamat Penggugat di atas;
7. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 4 tahun 6 bulan, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 16 Halaman Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak berperkara, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, maka terlebih dahulu para pihak diwajibkan mengusahakan perdamaian melalui Mediasi dan kepada kedua belah pihak berperkara dipersilahkan memilih Mediator akan tetapi Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih Mediatornya dan selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Drs. Maimuddin (Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam) sebagai Mediator mereka, namun usaha perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil menemui kesepakatan damai (gagal);

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal untuk memperoleh kesepakatan damai dan Penggugat tetap dengan gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan-penjelasan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 29 Mei 2004 dan benar telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat betul ada terjadi pertengkaran akan tetapi tidak secara terus menerus dan menurut Tergugat hanya pertengkaran biasa-biasa saja;
3. Bahwa tidak benar antara Tergugat dan Penggugat pisah rumah sejak tahun 2012 akan tetapi yang benar antara Tergugat dan Penggugat memang ada pisah rumah namun tidak terus menerus berpisah, karena pada tahun 2013 Tergugat dan Penggugat hidup bersama lagi hampir satu tahun lamanya, kemudian pisah lagi;
4. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat pisah rumah baru berkisar berkisar 2 (dua) tahun belakangan ini;
5. Bahwa pihak keluarga Tergugat dan Penggugat sudah pernah mendamaikan permasalahan rumah tangga Tergugat dan Pengugat, sebanyak tiga akali dan ada yang berhasil damai akan tetapi kemudian cekcok lagi;
6. Bahwa setelah pisah rumah tidak pernah lagi didamaikan oleh pihak keluarga;
7. Bahwa Tergugat merasa keberatan (tidak mau) bercerai dengan Penggugat karena mengingat anak-anak Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya dan dengan penjelasan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pernah bersama lagi dalam satu rumah setelah pisah rumah tahun 2012, akan tetapi sebenarnya Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pulang-pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Halaman 4 dari 16 Halaman Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 869/68/VI/2004 **tanggal** 11 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.1);

B. Bukti saksi-saksi :

1. umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang beca, tempat tinggal jalan Pertanian, Dusun III, Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - **Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai menantu saksi;**
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004 yang lalu dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah pada mulanya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi (orang tua Penggugat) kemudian pindah ke rumah sewa dan terakhir di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Desa Jambur Pulau;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan rukun damai, akan tetapi mulai tahun 2005 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan sering terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat sering meminum minuman yang



memabukkan dan main judi dan karena Tergugat memukul Penggugat maka urusannya sampai ke kantor Polisi dahulu;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat meminum minuman yang memabukkan dan mengenai judi saksi tidak pernah melihat langsung, kan tetapi kalau terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat penyebab itu sering kedengaran dalam pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat betengkar di rumah baik waktu di rumah saksi dan di rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 yang lalu dan seingat saksi pada tahun 2010 Penggugat sudah pernah menggugat ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, karena sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi gugatan tersebut dicabut lagi oleh Penggugat karena Tergugat berjanji akan merubah prilakunya yang tidak baik, akan tetapi kenyataannya tidak berubah juga;
- Bahwa akibat dari pertengkaran yang sering terjadi, maka sejak hampir dua tahun belakangan ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, karena Penggugat tidak tahan atas tingkah laku dari Tergugat;
- Bahwa sebelum pisah rumah, pihak keluarga baik dari pihak Penggugat dan juga dari pihak Tergugat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan berhasil damai sebentar, akan tetapi kemudian bertengkar/cekocok lagi dan akhirnya didamaikan lagi akan tetapi tidak berhasil lagi didamaikan karena Penggugat tidak mau lagi damai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah pisah rumah sepengetahuan saksi, tidak pernah lagi didammaikan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Pertanian, Dusun III, Desa jambur Pulau,



Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedgai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai -berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004 yang lalu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah sewa dan terakhir tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Desa Jambur Pulau;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan rukun damai akan tetapi kemudian terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, karena pernah terjadi di rumah saksi dan juga di rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi mengetahuinya karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2005 yang lalu, karena Tergugat sering mabuk dan saksi pernah melihat Tergugat mabuk dan bersikap kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dan urusannya sampai ke Polisi dan saksi melihat sendiri Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat dari seringnya antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, maka pada tahun 2010 yang Penggugat telah pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi karena dicabut kembali karena Tergugat berjanji untuk memperbaiki prilakunya, akan tetapi kenyataannya tidak berubah juga;



- Bahwa akibat dari pertengkaran yang terjai antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak berkissar dua tahun belakangan ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, karena Penggugat tidak tahan akan tingkah laku yang tidak baik dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering kali didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat (saksi) akan tetapi berdamai sebentar kemudian Tergugat mengulangi perbuatannya yang tidak baik dan bertengkar lagi dan terakhir tidak berhasil didamaikan lagi;
- Bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi tidak pernah lagi didamaikan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti/saksi lagi di persidangan dan mencukupkan atas bukti yang telah diajukan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti/saksinya di persidangan;

Menimbang bahwa atas kesempatan untuk mengajukan bukti/saksi yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti/saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan bahwa Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusannya dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada perinsipnya tidak mau bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 8 dari 16 Halaman Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat perdamaian dan saran-saran kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi Penggugat tetap dengan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan seorang Mediator bernama Drs. Maimuddin (Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam), akan tetapi upaya damai melalui proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat tersebut adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ulah dan tingkah laku Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada intinya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian;

Menimbang bahwa Tergugat mengakui pernikahan Penggugat dengan Tergugat, bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan yang benar ada terjadi pertengkaran akan tetapi pertengkaran biasa-biasa saja dan benar antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah belakangan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan di persidangan yang pada intinya tetap bertahan dengan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan yang pada intinya tetap bertahan dengan jawaban semula dan sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1) dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangga karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang dua tahun lamanya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Mei 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti (P.1) tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti dan atau saksi akan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti dan atau saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hal-hal yang diakui oleh Tergugat maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 29 Mei 2004 dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sudah lebih dua tahun sampai saat ini, sesuai dengan keterangan Penggugat dan keterangan Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf

Halaman 11 dari 16 Halaman Put. No. /Pdt.G/2016/PALpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal lebih kurang dua tahun sampai sekarang disamping itu telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016,



namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
في ذلك لا يث لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, malahan sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan. Oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih untuk menjadi pertimbangan dalam memutus perkara ini yaitu dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq yang menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu, apakah isteri atau suami dalam penjara (terali siksaan bathin) yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan pandangan Islam dan keadilan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000.00 (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, S.H., M.H.** dan **Drs. Ridwan Arifin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1438 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh **Rusnani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Emmahni, S.H., M.H.

Drs. Ridwan Arifin

Halaman 15 dari 16 Halaman Put. No. /Pdt.G/2016/PALpk.



Panitera Pengganti

Rusnani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya proses	Rp. 50.000.00
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 200.000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000.00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000.00</u>
Jumlah	Rp. 291.000.00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)